

TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN BANDUNG KULON

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung adalah sebagai berikut:

- a. Kecamatan mempunyai **tugas pokok** melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud huruf (a), Kecamatan mempunyai **fungsi**:
 - mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - mengkoordinasikan penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - membina penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan;
 - melaksanakan pelayanan ketatausahaan Kecamatan.